**Journal of Education, Cultural and Politics**
**Volume 6 No 4 2026**
***e-ISSN: 2798 - 6020***

# Peran organisasi kemasyarakatan dalam memenangkan bakal calon Bupati pada Pilkada 2024

**Ela Karinsia, *Suryanef, Al Rafni, Irwan Hamdi**
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Padang
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: ***Suryanef**
E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

## Abstract

*This research aims to describe and analyze the forms ofinvolvement ofthe Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) community organization in Padang City in supporting the victory of Hendrajoni-Risnaldi. Employing a descriptive qualitative approach, six key informants were purposively selected, consisting of the Advisor, General Chairperson, General Secretary, General Treasurer, Coordinator ofSocial Affairs and Community Service, and an active migrant community member. Data were obtained through in-depth interviews and documentation studies, analyzed using the four-stage interactive model ofMiles, Huberman, and Saldana, and validated via source and technique triangulation. The findings reveal four forms of IKWAL's involvement: providing moral and cultural legitimacy, mobilizing migrant social networks, serving as a medium ofpolitical communication and socialization, and supplying self-funded logistical support across 10 campaign events without utilizing core organizational funds. This involvement relies on social capital, kinship ties, regional identity, word-of-mouth interpersonal communication, and mutual cooperation; however, the organization is not positioned as the sole determinant ofelectoral victory, as the election outcome was also shaped by candidate popularity, political party machinery, campaign strategies, local political conditions, and individual voter preferences.*

**Article History**

*Received: 16 Sept 2026*

*Accepted: 20 Nov 2026*

*Published: 23 Nov 2026*

**Keywords:**

*Regional election, IKWAL, community organization*

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2026 by Author.

## PENDAHULUAN

Konseptualisasi demokrasi lokal di Indonesia menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai sarana artikulasi kepentingan politik masyarakat secara langsung dan terbuka. Secara ideal dan normatif, ruang kontestasi elektoral ini diposisikan sebagai ajang adu gagasan, visi, dan program kerja rasional yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon guna menarik simpati pemilih. Akan tetapi, dalam realitas sosiologi politik, perilaku memilih (voting behavior) masyarakat di tingkat lokal tidak pernah bergerak di ruang hampa yang murni rasional, melainkan senantiasa berkelindan dengan struktur sosial, ikatan kekerabatan, jaringan komunitas, serta aktor-aktor sosial di luar institusi partai politik formal (Karim, 1992; Gaffar, 2004).

Dalam konteks sosiologis masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Peran jejaring sosial dalam ranah politik praktis memiliki keunikan tersendiri yang berakar kuat pada budaya merantau. Hubungan emosional dan kultural yang intens antara Ranah (kampung halaman) dan Rantau (daerah perantauan) menciptakan ruang interaksi dua arah yang sangat kokoh. Ikatan primordial tersebut melahirkan berbagai organisasi paguyuban kedaerahan di tanah perantauan yang pada mulanya dibentuk sebagai wadah solidaritas sosial-ekonomi serta jaring pengaman bagi warga perantau. Namun, seiring dengan menguatnya desentralisasi politik lokal, organisasi perantau sering kali mengalami perluasan fungsi, di mana pandangan, arahan, maupun rekomendasi politik dari para perantau di kota besar turut menjadi rujukan penting bagi keluarga mereka yang menetap di desa atau nagari asal (Yanti & Azwar, 2020).

Keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis kedaerahan di Indonesia secara normatif memperoleh koridor dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1 ) UU No. 16 Tahun 2017, ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, Pasal 2 menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas wajib ormas, sementara Pasal 5 merumuskan tujuan ormas meliputi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelestarian norma, nilai, etika, dan budaya, pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat, hingga mewujudkan tujuan negara.

Meskipun secara yuridis-formal ormas didirikan di atas prinsip kebebasan berserikat dan nirlaba (non-profit) untuk tujuan sosial-kemasyarakatan, dalam praktiknya pada momentum Pilkada ormas kerap bertindak sebagai kelompok kepentingan (interest group) maupun perantara elektoral (electoral broker) (Budiardjo, 2008; Jurdi, 2010). Fenomena tersebut tampak menonjol pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Kontestasi politik di wilayah ini memunculkan persaingan elektoral yang sangat dinamis, terutama di Kecamatan Lengayang yang merupakan lumbung suara terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 46.431 pemilih yang tersebar

pada 125 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sembilan nagari. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2214 Tahun 2024 (2024), pasangan Hendrajoni-Risnaldi meraup kemenangan mutlak di Kecamatan Lengayang sebesar 25.617 suara atau 88,2%, sedangkan pasangan Rusma Yul Anwar-Nasta hanya memperoleh 3.426 suara atau 11 ,8%.

Capaian angka kemenangan yang menyentuh 88,2% di wilayah dengan jumlah pemilih terbesar dan struktur masyarakat yang heterogen seperti Kecamatan Lengayang memunculkan sebuah anomali sosiologis yang menarik untuk dikaji. Di tengah ketatnya persaingan Pilkada tingkat kabupaten, perolehan suara yang sangat dominan tersebut mengindikasikan bekerjanya konsolidasi massa yang bergerak secara efektif di tingkat akar rumput. Fenomena ini berkaitan erat dengan keberadaan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang, sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas badan hukum perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 12 Januari 2023 di hadapan Notaris Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. (2023), sebagai penyesuaian dari Akta Nomor 80 tanggal 16 Maret 2018. Secara statuter, IKWAL didirikan untuk tujuan penguatan silaturahmi berlandaskan falsafah Alek Elok Bahimbauan, Alek Buruak Bahambauan, kegiatan keagamaan, serta pengabdian sosial bagi warga Lengayang yang menetap di Kota Padang, namun pada Pilkada 2024 organisasi ini memperlihatkan gerak kolektif dalam mendukung pasangan Hendrajoni-Risnaldi.

Kecenderungan paguyuban kedaerahan dalam memengaruhi lanskap politik lokal sejalan dengan analisis Yanti dan Azwar (2020) yang menjelaskan bahwa modal sosial yang tertanam dalam organisasi perantau memiliki daya tawar kultural yang tinggi, sehingga imbauan kolektif dari rantau mampu memperkuat atau menggeser arah dukungan suara di kampung halaman. Selain itu, studi berargumen bahwa ormas memiliki keunggulan komparatif berupa kedekatan emosional () yang lebih solid dibandingkan partai politik sehingga mampu berfungsi sebagai instrumen mobilisasi yang persuasif. Namun, titik krusial yang menjadi persoalan spesifik dalam konteks IKWAL Kota Padang adalah adanya kesenjangan geografis: sekretariat dan pusat aktivitas pengurus berada di Kota Padang (Jalan Rasuna Said Nomor 71 ), sedangkan efek elektoral yang diamati berada di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kesenjangan spasial tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana saluran komunikasi politik, legitimasi kultural, dan jejaring kekerabatan dioperasikan agar pesan organisasi beresonansi melintasi batas wilayah administratif.

Ditinjau dari peta literatur terdahulu, kajian mengenai Peran komunitas perantau dalam politik lokal masih menyisakan celah akademik (research gap) yang jelas. Penelitian Hidayat, Bainus, dkk. (2022) berfokus pada pemanfaatan modalitas sosial, ekonomi, dan politik oleh individu perantau Minangkabau yang maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. Sementara itu, studi Ardilla dan Asrinaldi (2019) menyoroti dinamika sosio-administratif dan hambatan regulasi pendaftaran hak pilih pemilih perantau dalam Pilkada di Sumatera Barat. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, kajian ini tidak meneliti figur individu perantau sebagai kandidat maupun hambatan teknis administrasi pemilih, melainkan memfokuskan analisis pada eksistensi kelembagaan organisasi paguyuban perantau domestik lintas kabupaten/kota (IKWAL Kota Padang) sebagai aktor kolektifdalam kontestasi Pilkada tingkat kabupaten.

Sebagai batasan akademis yang tegas, penelitian ini tidak dibangun untuk mengklaim atau menjustifikasi secara sepihak bahwa kemenangan telak 88,2% pasangan Hendrajoni-Risnaldi di Kecamatan Lengayang terjadi semata-mata karena faktor tunggal dari gerakan IKWAL Kota Padang. Kemenangan dalam Pilkada merupakan akumulasi dari variabel yang kompleks, termasuk popularitas figur kandidat, kinerja mesin partai pengusung, strategi tim pemenangan di lapangan, kondisi politik lokal, serta preferensi otonom pemilih. Penelitian ini juga memperhatikan batas antara Peran organisasi secara kolektif dan pilihan politik anggota sebagai individu. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada: bagaimana bentuk Peran Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang terhadap kemenangan pasangan calon Bupati Hendrajoni-Risnaldi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Moleong, 2017; Sugiyono, 2018). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan terhadap proses, motif, tindakan kolektif, dan interaksi sosial di dalam organisasi kemasyarakatan secara alamiah tanpa menguji hipotesis statistik. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada Kantor Sekretariat IKWAL Kota Padang yang beralamat di Jalan Rasuna Said Nomor 71 , Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, sebagai pusat perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan pengurus organisasi (Bungin, 2020).

Pemilihan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan kedudukan strategis dalam struktur kepengurusan, Peran langsung dalam musyawarah serta pelaksanaan kegiatan organisasi selama Pilkada 2024, dan kepemilikan jaringan komunikasi aktif dengan keluarga di Kecamatan Lengayang (Arikunto, 2010; Sugiyono, 2018). Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan enam informan kunci yang terdiri dari lima unsur struktur pengurus inti dan satu anggota aktif masyarakat perantau sebagaimana disajikan pada Tabel 1berikut ini.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Usia | Kriteria dan alasan pemilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Syafiruddin | Penasehat | 57 | Figur senior yang memberikan pertimbangan moral, kultural, dan arahan strategis dalam musyawarah organisasi. |
| 2. | Sabaruddin | Ketua umum | 54 | Pimpinan tertinggi yang mengoordinasikan seluruh unsur kepengurusan dan komunikasi politik eksternal. |
| 3. | Roni Tn Rajo Sutan, S.T | Sekretaris Umum | 40 | Pengelola administrasi, dokumentasi kegiatan, serta ruang komunikasi digital resmi (grup WhatsApp dan Facebook). |
| 4. | Aidil Jumadil | Bendahara Umum | 35 | Pengelola kas pokok organisasi dan pencatatan terpisah dana sumbangan swadaya logistik kampanye anggota. |
| 5. | Ns. Aryetmi | Ketua Umum | 56 | Penggerak kegiatan pengabdian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Koordinator Bidang Sosial dan Pengmas | | masyarakat dan koordinasi pesan berantai antaranggota aktiforganisasi. |
| 6. | Susilawati | Masyarakat Aktif Organisasi | 48 | Warga asli Kecamatan Lengayang ber-KTP Kota Padang yang meneruskan rekomendasi rantau ke kerabat di kampung. |

*Sumber: Olahan peneliti*

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yang saling melengkapi untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur terhadap keenam informan melalui tahapan pembukaan, penggalian inti mengenai latar belakang dukungan, koordinasi internal, pengelolaan dana swadaya, serta komunikasi lintas wilayah, hingga verifikasi akhir (Creswell, 2016; Mukhrijal, 2020; Sugiyono, 2021 ). Kedua, studi dokumentasi terhadap bukti fisik dan dokumen resmi sebagai data sekunder (Rahmawati, 2023), meliputi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan IKWAL Kota Padang Nomor 02 Tanggal 12 Januari 2023 oleh Notaris Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. (2023), Bagan Struktur Organisasi Periode 2022–2027, SK KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2214 Tahun 2024 (2024), dokumentasi foto kunjungan Hendrajoni ke Kantor IKWAL Kota Padang, serta arsip unggahan resmi Facebook dan grup WhatsApp IKWAL.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang berlangsung secara siklus dan berkesinambungan melalui empat tahapan: pengumpulan data (transkripsi lengkap dan pengodean), reduksi atau kondensasi data untuk memfokuskan informasi pada tema Peran organisasi (Herdiansyah, 2022), penyajian data dalam bentuk uraian tematik, matriks, dan kutipan langsung, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi induktif (Sugiarto, 2023; Sugiyono, 2021 ). Untuk menjamin kredibilitas temuan, keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antarpengurus dan anggota masyarakat) serta triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara mendalam dengan bukti fisik studi dokumentasi) (Moleong, 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang

Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang merupakan perkumpulan sosial kemasyarakatan yang menghimpun warga perantau asal Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang berdomisili di Kota Padang. Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 02 tanggal 12 Januari 2023 di hadapan Notaris Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. (2023)—yang merupakan penyesuaian dari Akta Nomor 80 tanggal 16 Maret 2018 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/2018 sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016—IKWAL digerakkan oleh tokoh pendiri perantau, yakni Tuan Aprizal, Tuan Yasmardi, dan Tuan Faisal Syarif. Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan sekretariat di Jalan Rasuna Said Nomor 71 , Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Secara ideologis dan kultural, IKWAL berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi falsafah adat Minangkabau Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dengan semangat kekerabatan *Alek Elok Bahimbauan, Alek Buruak Bahambauan*. Identitas kultural tersebut direpresentasikan dalam lambang resmi organisasi berupa Rumah Adat Bagonjong khas Pesisir Selatan dengan latar Bukit Barisan hijau tua, sembilan garis gelombang biru yang melambangkan sembilan nagari di Kecamatan Lengayang, serta lingkaran bendera triwarna (Marawa) hitam, kuning, dan merah di atas dasar putih. Untuk menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi kekeluargaan dan wahana pengembangan potensi warga, struktur kepengurusan IKWAL Periode 2022–2027 dilengkapi Dewan Pelindung, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Harian (dipimpin Ketua Umum Sabarudin, S.E., Sekretaris Umum Roni TN Rajo Sutan, S.T., Bendahara Umum Aidil Jumadil, Ketua I Hakiman, S.H., M.M., dan Ketua II Ilrianto, S.Pd.), serta 12 Bidang Sektoral yang mencakup Bidang Sosial & Pengmas, Dakwah Bina Adat & Budaya, Pendidikan & Pengembangan SDM, Kesenian & Perayaan, Humas & Dokumentasi, Kesehatan, Advokasi Hukum & HAM, Ekraf & UKM, Keamanan & Ketertiban Warga, Pemberdayaan Perempuan, Kastrag & Partisipasi Pembangunan Daerah, serta Pemuda & Olahraga (Hasibuan, 2016).

**Pemetaan Bantuk Peran IKWAL Kota Padang Pilkada 2024**

Hasil kondensasi dan verifikasi data lapangan menunjukkan bahwa Peran IKWAL Kota Padang dalam mendukung pasangan Hendrajoni-Risnaldi pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 tidak diwujudkan sebagai mesin kampanye partai politik formal, melainkan melalui empat bentuk Peran sosial-politik yang saling bertautan secara berjenjang, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Peran IKWAL pada Pilkada Pesisir Selatan

| No. | Bentuk Peran IKWAL | Mekanisme & Bukti Empiris Lapangan | Basis Sumber Daya Sosial |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberi Legitimasi Moral dan Kultural | Kesepakatan dukungan melalui musyawarah penasehat dan pengurus; penerimaan kunjungan silaturahmi Hendrajoni di Kantor IKWAL Kota Padang. | Identitas putra asli Lengayang, marwah nagari, dan otoritas kultural sesepuh perantau. |
| 2 | Penggerak jaringan sosial perantau | Mobilisasi horizontal berbasis pola komunikasi berantai (getok tular) melalui tokoh informal dan jaringan kekerabatan Padang–Lengayang. | Modal sosial (trust), ikatan emosional keluarga, dan penghormatan terhadap perantau. |
| 3 | Media Komunikasi dan Sosialisasi Politik | Penyebaran informasi kegiatan dan imbauan santun via grup WhatsApp (328 anggota), Facebook resmi IKWAL, telepon keluarga, dan pertemuan mudik. | Pembingkaian bahasa kekeluargaan non-konfrontatif dan literasi politik informal. |
| 4 | Penyedia Dukungan Logistik Berbasis Swadaya | Penggalangan sumbangan sukarela terpisah dari kas utama untuk spanduk serta fasilitas 10 kali | Semangat gotong royong perantau dan akuntabilitas pencatatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kampanye (pentas, sound system, kursi, konsumsi). | keuangan terpisah. |

*Sumber: olahan peneliti*

**Peran IKWAL sebagai pemberi legitimasi moral dan kultural**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu bentuk Peran yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang dalam kemenangan pasangan Hendrajoni–Risnaldi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah memberikan legitimasi moral dan legitimasi kultural kepada pasangan calon. Legitimasi moral dan legitimasi kultural merupakan dua bentuk pengakuan atau penerimaan dari masyarakat terhadap seseorang, kelompok, organisasi, maupun tindakan tertentu. Keduanya dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi kemasyarakatan memperoleh kepercayaan dan penerimaan masyarakat dalam kehidupan sosial maupun politik.

Temuan khusus pertama menunjukkan bahwa IKWAL Kota Padang terlibat sebagai pemberi legitimasi moral dan kultural kepada pasangan Hendrajoni-Risnaldi. Legitimasi ini tidak lahir dari kesepakatan politik yang bersifat transaksional, melainkan tumbuh dari hubungan emosional, identitas kedaerahan, serta tanggung jawab moral warga perantau terhadap kemajuan daerah asal anggotanya. Dalam wawancara mendalam, Penasehat IKWAL, Syafiruddin, menegaskan bahwa keterwakilan wilayah Lengayang melalui figur Hendrajoni menjadi magnet utama yang menyatukan solidaritas warga di kampung maupun di perantauan

Keputusan dukungan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan dirumuskan melalui musyawarah yang melibatkan para penasehat dan pengurus inti dengan menimbang rekam jejak calon serta peluang pembangunan Kecamatan Lengayang. Penasehat IKWAL menjelaskan bahwa proses musyawarah tersebut berjalan mendalam hingga melahirkan kesadaran kolektif. Keterangan Penasehat IKWAL tersebut konsisten dengan hasil wawancara Ketua Umum IKWAL, Sabaruddin, S.E., dan Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Ns. Aryetmi, S.Kep. Ketua Umum menegaskan bahwa motif utama organisasi murni berlandaskan kerinduan melihat kampung halaman dipimpin oleh putra daerah sendiri yang memahami kebutuhan masyarakat Lengayang, tanpa motif transaksional:

Senada dengan itu, Ns. Aryetmi, S.Kep. menekankan kepada anggota bahwa memandang Hendrajoni sebagai aset daerah merupakan wujud kepedulian sosial perantau terhadap tanah kelahiran, bukan pencarian proyek politik praktis. Melalui triangulasi teknik, keterangan lisan para informan tersebut terkonfirmasi secara faktual oleh studi dokumentasi berupa foto kunjungan silaturahmi Hendrajoni ke Kantor IKWAL Kota Padang pada masa awal pencalonan. Kunjungan tatap muka antara pasangan calon dan jajaran pengurus di sekretariat organisasi menjadi bukti empiris bahwa dukungan IKWAL tidak berhenti pada pernyataan verbal, melainkan diwujudkan melalui ruang silaturahmi resmi yang memperteguh penerimaan sosial kandidat di mata komunitas Lengayang.

**Peran IKWAL sebagai penggerak jaringan sosial perantau**

Bentuk Peran kedua adalah penggerakan jaringan sosial perantau sebagai jembatan penghubung melintasi kesenjangan geografis antara Kota Padang dan Kecamatan Lengayang.

Alih-alih melakukan pengerahan massa secara formal, IKWAL mengaktifkan hubungan emosional dan kekerabatan antarsesama perantau untuk menyampaikan pandangan organisasi kepada keluarga di kampung halaman. Ketua Umum IKWAL, Sabaruddin, S.E., menjelaskan mekanisme penggerakan jaringan tersebut melalui pendekatan silaturahmi dan pelibatan tokoh informal. Strategi komunikasi berantai tersebut dioperasionalkan secara taktis melalui pola getok tular (word of mouth) dalam lingkaran keluarga inti masing-masing anggota. Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pengmas, Ns. Aryetmi, S.Kep., memaparkan bagaimana pola tersebut digerakkan.

Efektivitas transmisi pesan melalui jaringan keluarga ini terverifikasi melalui triangulasi sumber dari kesaksian informan anggota aktif masyarakat perantau, Susilawati, yang menuturkan cara penerusan rekomendasi organisasi kepada sanak saudaranya di Lengayang. Temuan lapangan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, jaringan kekerabatan perantau berperan sebagai infrastruktur sosial informal yang mampu menjembatani jarak spasial Padang–Lengayang karena pesan disampaikan oleh kerabat yang memiliki tingkat kepercayaan (trust) tinggi. Kedua, data empiris secara proporsional menunjukkan bahwa rekomendasi moral dari rantau berfungsi memperkuat keyakinan pemilih di kampung, sementara pengenalan langsung masyarakat terhadap figur Hendrajoni tetap bekerja secara simultan.

**Peran IKWAL sebagai media komunikasi dan sosialisasi politik**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bentuk Peran lain yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang dalam kemenangan pasangan Hendrajoni–Risnaldi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai media komunikasi dan sosialisasi politik. Media komunikasi dan sosialisasi politik merupakan salah satu bentuk Peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan sosial dan politik, yaitu sebagai wadah atau sarana untuk menyampaikan informasi, bertukar pandangan, membangun pemahaman, serta memperkenalkan nilai dan pengetahuan politik kepada anggota maupun masyarakat.

Melalui pemanfaatan platform digital organisasi serta saluran komunikasi interpersonal sebagai media komunikasi dan sosialisasi politik. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa IKWAL mengelola grup WhatsApp resmi beranggotakan 328 orang serta akun Facebook resmi "IKWAL Kota Padang" yang aktif mendiseminasikan agenda organisasi, termasuk unggahan imbauan partisipasi bersama mengantar pendaftaran pasangan Hendrajoni-Risnaldi ke KPU Pesisir Selatan pada 27 Agustus 2024. Sekretaris Umum IKWAL, Roni TN Rajo Sutan, S.T., menjelaskan pengelolaan komunikasi digital dan strategi pembingkaian bahasa organisasi:

Pernyataan Sekretaris Umum tersebut selaras dengan keterangan Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pengmas, Ns. Aryetmi, S.Kep., yang menjelaskan bahwa pembahasan dukungan disisipkan secara organik di tengah diskusi program kemanusiaan dan pengabdian masyarakat pada grup WhatsApp dan Facebook resmi sehingga anggota tidak merasa organisasi berubah menjadi partai politik. Pada tingkat masyarakat, Susilawati juga mengonfirmasi bahwa selain melalui telepon dan grup WhatsApp keluarga, diskusi politik sering berlangsung secara alami ketika perantau dari Padang sedang mudik atau pulang kampung sambil duduk minum kopi di beranda rumah. Sinergi antara kanal digital organisasi

dan komunikasi tatap muka bernuansa "petuah saudara di rantau" tersebut efektif menjaga kerukunan warga sekaligus meredam potensi gesekan antarpendukung.

**Peran IKWAL sebagai penyedia dukungan logistik berbasis swadaya**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bentuk Peran lain yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang dalam kemenangan pasangan Hendrajoni–Risnaldi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai penyedia dukungan logistik berbasis swadaya. Penyedia dukungan logistik berbasis swadaya adalah bentuk Peran organisasi dalam menyediakan, mengumpulkan, dan mengelola berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan melalui kontribusi sukarela dari anggota organisasi, tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan atau pendanaan dari pihak luar.

Bentuk Peran keempat adalah penyediaan dukungan logistik berbasis swadaya murni pengurus, anggota, dan warga perantau. Hasil wawancara mendalam dengan Bendahara Umum IKWAL, Aidil Jumadil, mengungkap bahwa organisasi menerapkan pemisahan ketat antara anggaran pokok organisasi dengan dana partisipasi politik selama Pilkada 2024. Wawancara dengan bendahara umum IKWAL menyatakan bahwa untuk alokasi khusus berskala besar dari kas utama itu tidak ada. Uang kas organisasi tetap diprioritaskan untuk kegiatan sosial. Namun, untuk mendukung paslon, mereka mengumpulkan sumbangan sukarela dari para pengurus dan anggota Perantau yang punya kelebihan rezeki. Dana gotong royong itulah yang dikelola, salah satunya digunakan untuk membuatkan spanduk kampanye pasangan Hendrajoni-Risnaldi sebagai bentuk dukungan riil Pengelolaannya sangat fleksibel dan berbasis kebutuhan taktis karena operasional lapangan di kampung halaman bergerak secara organik, dana yang terkumpul secara swadaya di Perantauan ini langsung kami konversikan ke bentuk barang atau fasilitas, seperti pembuatan alat peraga kampanye berupa spanduk tadi. Jadi tidak menyalurkan uang tunai ke tim sukses di kampung, melainkan mengelolanya untuk kebutuhan logistik yang bisa langsung mendukung sosialisasi paslon.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Bendahara Umum mengungkap rincian kontribusi teknis yang diberikan IKWAL selama masa kampanye di Kecamatan Lengayang. Selain pencetakan alat peraga kampanye berupa spanduk yang turut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Sabaruddin, S.E. dan Ketua Bidang Sosial Ns. Aryetmi, S.Kep., IKWAL secara swadaya turut membantu pemenuhan kebutuhan logistik pada 10 kali pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan Hendrajoni-Risnaldi di Kecamatan Lengayang sesuai kemampuan dana sukarela yang dihimpun dari perantau di Kota Padang maupun luar Kota Padang:

- Kegiatan Kampanye ke-1 hingga ke-4: IKWAL memfasilitasi penyediaan pentas dan perangkat sound system untuk menunjang kelancaran jalannya acara kampanye di lapangan.
- Kegiatan Kampanye ke-5 hingga ke-7: Bantuan diarahkan pada penyediaan kursi untuk menunjang kenyamanan tempat duduk masyarakat yang menghadiri kampanye.
- Kegiatan Kampanye ke-8 hingga ke-10: Organisasi menyediakan bantuan konsumsi makanan bagi masyarakat peserta yang hadir mengikuti kegiatan kampanye.

Untuk menjaga kepercayaan internal dan mencegah kecurigaan akibat potensi perbedaan preferensi politik di antara anggota, Bendahara Umum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pembukuan terpisah serta pelaporan terbuka setiap nota pengeluaran di forum pengurus inti dan grup perwakilan. Konversi dana gotong royong menjadi fasilitas fisik dan barang—bukan pemberian uang tunai—menegaskan bahwa dukungan logistik IKWAL merupakan wujud solidaritas dan tanggung jawab sosial perantau, bukan praktik politik uang (money politics).

Dalam kerangka kajian teoretis organisasi kemasyarakatan (Karim, 1992; Gaffar, 2004; Budiardjo, 2008), temuan mengenai IKWAL Kota Padang memperlihatkan bagaimana organisasi kemasyarakatan non-politik menjalankan tiga fungsi sosial-politik utama secara kontekstual. Pertama, pada dimensi pendidikan politik (Alfian, 1986; Surbakti, 1992; Kartono, 1996), IKWAL menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan informal yang berdimensi etis. Melalui bahasa yang santun dan bernuansa kekeluargaan di media digital maupun obrolan keluarga, pengurus mendorong warga menggunakan hak pilih sambil memelihara kerukunan sosial dan menghindari kampanye hitam. Meskipun bersifat tidak sepenuhnya netral karena berorientasi pada dukungan kandidat tertentu (Nurjaman, 2018), ruang komunikasi paguyuban terbukti efektif membangun kesadaran politik warga tanpa memicu polarisasi.

Kedua, pada dimensi mobilisasi dan kanalisasi aspirasi (Surbakti, 1992; Jurdi, 2010), IKWAL mengoperasikan model mobilisasi horizontal berbasis jaringan kekerabatan (getok tular). Kekuatan mobilisasi ini bertumpu pada modal sosial dan kepercayaan interpersonal, sehingga pesan dari perantau diterima sebagai nasihat keluarga. Pada saat bersamaan, IKWAL mengagregasi dan menyalurkan harapan pembangunan Kecamatan Lengayang kepada pasangan calon sebagai bentuk kontrak sosial normatif. Ketiga, pada dimensi penyokong legitimasi politik, IKWAL berfungsi sebagai cultural-social electoral broker yang bekerja secara non-transaksional. Berbeda dengan broker politik pragmatis yang memperjualbelikan suara demi imbalan materi, paguyuban perantau menjembatani hubungan emosional dan identitas kedaerahan antara Hendrajoni sebagai putra asli Lengayang dan pemilih akar rumput.

Secara proporsional, analisis ini menegaskan bahwa Peran IKWAL Kota Padang merupakan salah satu faktor penguat konsolidasi suara yang melengkapi kerja mesin partai politik, bukan penyebab tunggal kemenangan 88,2% di Kecamatan Lengayang. Hasil Pilkada tetap merupakan produk interaksi berbagai variabel, meliputi popularitas figur kandidat, kinerja mesin partai pengusung, strategi tim pemenangan lapangan, dinamika politik lokal, serta otonomi keputusan pemilih secara individual.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang memiliki Peran nyata sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis paguyuban dalam mendukung kemenangan pasangan Hendrajoni-Risnaldi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 melalui empat bentuk utama. Pertama, sebagai pemberi legitimasi moral dan kultural yang berakar pada identitas Hendrajoni sebagai putra asli Lengayang dan ditetapkan melalui musyawarah internal serta kunjungan silaturahmi di Kantor IKWAL Kota Padang. Kedua, sebagai penggerak jaringan sosial perantau yang

menghubungkan komunitas perantau di Padang dengan kerabat di Kecamatan Lengayang melalui pola komunikasi berantai (getok tular) dan otoritas tokoh informal. Ketiga, sebagai media komunikasi dan sosialisasi politik yang memanfaatkan grup WhatsApp, Facebook resmi, telepon keluarga, dan pertemuan mudik dengan pembingkaian bahasa kekeluargaan yang santun. Keempat, sebagai penyedia dukungan logistik berbasis swadaya murni anggota untuk pengadaan spanduk serta fasilitas teknis pada 10 kali kegiatan kampanye (pentas, , kursi, dan konsumsi) tanpa menggunakan kas utama organisasi.sound system

Penelitian ini menegaskan bahwa paguyuban perantau domestik mampu menjalankan Peran sosial-politik sebagai perantara sosial-kultural non-transaksional melalui kekuatan modal sosial, ikatan kekeluargaan, dan gotong royong. Namun demikian, Peran IKWAL bukan merupakan faktor tunggal penentu kemenangan 88,2% di Kecamatan Lengayang, melainkan salah satu elemen penguat konsolidasi yang bekerja bersama popularitas kandidat, strategi tim pemenangan, dukungan partai politik, dan preferensi individual pemilih. Ke depan, pengurus IKWAL disarankan mempertahankan nilai musyawarah, pemisahan kas sosial dengan dana partisipasi politik, serta transparansi pencatatan swadaya agar keharmonisan kekeluargaan tetap terjaga; Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan memperkuat kemitraan pembangunan dengan paguyuban perantau; serta peneliti selanjutnya dapat mengkaji perbandingan Peran berbagai organisasi kemasyarakatan maupun pengaruh kuantitatifnya terhadap perilaku memilih di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardilla, M., & Asrinaldi, A. (2019). Budaya Merantau Masyarakat dan Permasalahan Pendaftaran Pemilih Pada Pilkada di Sumatera Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(2), 145–154.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaffar, A. (2004). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasibuan, S. P. (2016). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Herdiansyah, H. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayat, N., Bainus, A., dkk. (2022). Modalitas Calon Legislatif Perantau Minangkabau pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Jurnal Society, 10(1), 88–99.

Jurdi, S. (2010). Sosiologi Politik: Isu-Isu Esensial dan Dinamika Demokrasi Lokal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Karim, M. R. (1992). Pemilu di Indonesia: Perilaku Pemilih dan Prospek Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Mada. (2021). Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai Instrumen Pemenangan Kandidat pada Pilkada. Jurnal Governance and Politics, 3(1), 45–58.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukhrijal. (2020). Metodologi Riset Sosiologi Politik Kualitatif: Pendekatan dan Praktik Lapangan. Jurnal Riset Sosiologi Politik, 4(2), 112–125.

Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. (2023). Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Keluarga Wilayah Lengayang (IKWAL) Kota Padang Nomor 02 Tanggal 12 Januari 2023.

Nurjaman, A. (2018). Sistem Politik Indonesia. Malang: UMM Press.

Rahmawati. (2023). Instrumen Konfirmasi dan Validasi Data Sekunder dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 5(1), 33–42.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Sugiarto. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2010). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Yanti, & Azwar. (2020). Solidaritas Sosial Paguyuban Perantau dalam Kontestasi Politik Lokal di Sumatera Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 22(1), 60–72.

JECO